

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan pada Putusan Nomor 529 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Termohon yang melakukan Pemutusan Hubungan kerja terhadap Pemohon I dan Pemohon II secara Sepihak tanpa ada surat pemberitahuan kepada pemohon I dan pemohon II, yang bertentangan dengan Pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Penulis berpendapat bahwa majelis hakim Mahkamah Agung Nomor 529 K/Pdt.Sus-PHI/2015, Tjikong terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya ia lakukan selaku Kepala Produksi yaitu mengajak para Pekerja yang mogok untuk bekerja, dan menghidupkan mesin kembali, demikian pula Pemohon atas nama Deni Supriyadi yang seharusnya dari tanggal 18-20 Maret 2014 ditugaskan perusahaan mengikuti pelatihan K3 Operator Forklif ternyata pada tanggal 20 Maret 2014 mengikuti rapat di lokasi perusahaan yang membicarakan masalah mogok kerja melainkan perusahaan PT. Iluva Gravure Industry yang seharusnya pemohon I dan Pemohon II mendapatkan hak-hak nya sesuai dengan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

5.2. Saran

Saran penelitian ini berdasarkan kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan oleh penulis Kedepannya di harapkan oleh penulis terkait pada Putusan hakim pada tingkat pertama sampai tingkat kasasi dapat mengembalikan hak-hak pekerja yang Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan, yang dimana peraturan perusahaan maupun surat kerja Bersama antara pekerja dan karyawan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan.

2. Diharapkan oleh penulis buat kedepannya Majelis hakim pada tingkat pertama sampai tingkat kasasi harus memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam keputusan terutama yang menyangkut dengan perkara Pemutusan Hubungan Kerja karena menyangkut ketenagakerjaan yang notabenenya adalah masyarakat golongan kecil/ menengah dari aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

